

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada Umumnya dalam jangka 4 (empat) Tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026. RPD ini merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Adanya perubahan kebijakan Nasional yang berimplikasi pada perubahan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai diamanatkan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana telah mengatur tahapan penyusunan Renstra yang meliputi; persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/lintas, Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir; dan penetapan yang disinergikan dengan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, mengamanatkan adanya penyeragaman program kegiatan dan sub kegiatan dalam setiap urusan pembangunan, termasuk pada urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, turun menjadi dasar dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran perempuan, pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi bersifat umum dan teknis adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW)
2. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pembangunan keluarga sejahtera
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
12. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
25. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
27. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
28. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
31. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
35. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
36. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
37. Intruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
38. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
39. Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
42. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
44. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12).;
45. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20

47. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
48. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);
49. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
50. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra ini adalah untuk merespon adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dengan tetap mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi tahun 2023 – 2026 dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi sehingga output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan dipedomani oleh para pelaku pembangunan (stakeholders).

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat tentang uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan Arah kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan Strategi dan Kebijakan daerah serta rencana Program prioritas dalam rancangan awal RPD.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang Rencana Program Prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per SKPD dalam rancangan awal RPD selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Berisi mengenai saripati dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, disertai dengan harapan-harapan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi dengan Peraturan Wali Kota Tebing tinggi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi , Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Untuk tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan fungsi sesuai dengan **Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, bahwa Kepala Dinas P3APM mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai **Peraturan Wali Kota Tebing tinggi Nomor 26 Tahun 2021** Tentang Tugas, Fungsi , Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi. Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- 2) pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan;
- 3) pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 4) pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup Dinas;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
- 2) pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
- 2) pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- 4) pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
- 5) pelayanan di bidang keuangan;
- 6) pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kualitas hidup, perlindungan hak perempuan. Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Hak Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kualitas hidup, perlindungan hak perempuan;
- 2) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang kualitas hidup, perlindungan hak perempuan;
- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Seksi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan. Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 2) pelaksanaan kegiatan kelembagaan PUG bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan kelembagaan PUG bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. SEKSI PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Seksi PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan. Seksi PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) pelaksanaan kegiatan PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Pemberdayaan Perempuan;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Pemberdayaan Perempuan; dan

- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. SEKSI PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK

Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dipimpin oleh seorang seksi yang mempunyai tugas yang melaksanakan sebagian fungsi Bidang Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 2) pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak. Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak. Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- 2) pelaksanaan kegiatan Perlindungan Khusus Anak;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK

Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak. Seksi Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Hak Anak;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan Pemenuhan Hak Anak; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L. SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- 2) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

N. SEKSI PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Seksi Penataan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat. Seksi Penataan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Usaha Kelompok Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang pemberdayaan teknologi tepat guna dan usaha kelompok masyarakat. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Usaha Kelompok Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan teknologi tepat guna dan usaha kelompok masyarakat;
- 2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan teknologi tepat guna dan usaha kelompok masyarakat;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan teknologi tepat guna dan usaha kelompok masyarakat; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- 1) pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 3) pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan sosial budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat bidang perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

a. Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep kebijakan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Melaksanakan kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
9. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
12. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
4. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
5. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data;
6. Menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Melaksanakan pengelolaan surat masuk/surat keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;


8. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
9. Menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. Memberikan saranan pertimbangan kepada atasan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R. JABATAN FUNGSIONAL

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas Dinas dan Badan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan Perda Kota Tebing Tinggi No.2 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Tebing tinggi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi , Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi. Artinya DP3APM merupakan OPD yang baru terbentuk di tahun 2021 yang sebelumnya berasal dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). DP3APM ini juga membidangi 2 (dua) urusan yaitu : urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Struktur DP3APM ini juga terbentuk dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 050/3708/Tahun 2020.

2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan, maka pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sebanyak 23 orang PNS dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 11 orang dengan total 34 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 20
Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan
Kualifikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Jumlah
		2022
1	Jumlah Pegawai	23
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	
	SLTP	-
	SLTA	2
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	2
	S1	16
	S2	3
	S3	-
3	Kualifikasi Menurut Golongan	
	I	-
	II	4
	III	20
	IV	11
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	II	1
	III	6
	IV	16

Saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 23 orang dengan komposisi S2, S1, D3, dan SLTA. Berdasarkan telaah terhadap kebutuhan ideal, jumlah SDM yang dibutuhkan pada tahun 2023 adalah 23 orang dengan komposisi S1 (16 orang), S2 (3 Orang), D3 (2 orang), dan SLTA (2 orang)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara yang beralamat Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan dalam melaksanakan tupoksinya memiliki aset berupa gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah tersedia sarana dan prasarana dengan gambaran jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel T-C 22
Jenis dan jumlah aset berdasarkan
kualitasnya

No	Jenis Saran dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	MiniBus (Penumpang 14 orang kebawah)	4	unit	√		√	
2	Sepeda Motor	10	unit		√	√	
3	LCD Projector/Infocus	3	unit	√		√	
4	Filling Besi/Metal	4	unit	√		√	
5	Layar LCD Projector	3	unit	√		√	
6	Lemari kayu	11	unit	√		√	
7	Meja Kerja Kayu	7	unit	√		√	
8	Papan Nama Instansi	9	unit	√		√	
9	Papan Pengumuman	2	unit	√		√	
10	White Board	2	unit	√		√	
11	Mesin Absensi	1	unit	√		√	
12	Meja Podium	1	unit	√		√	
13	Meja ½ Biro	5	unit	√		√	
14	Meja Kerja	19	unit	√		√	
15	Kursi Fiber Plastik	50	unit	√		√	
16	Kursi Rapat	50	unit	√		√	
17	Kursi Putar	10	unit	√		√	
18	Kursi Tamu	3	unit	√		√	
19	Sofa	2	unit	√		√	
20	Tempat Tidur Busa Kayu	6	unit	√		√	
21	Gordyn	4	unit	√		√	
22	Meubeler Lainnya	4	unit	√		√	
23	Jam Dinding	2	unit	√		√	
24	AC Split	12	unit	√		√	
25	Televisi	3	unit	√		√	

26	HandyCam	1	unit	√		√	
27	Kipas Angin	15	unit		√	√	
28	Sound System	2	unit		√	√	
29	Laptop	20	unit		√	√	
30	Note Book	1	unit	√		√	
31	Printer	13	unit		√	√	
32	Meubeleur Lainnya	4	unit	√		√	
33	Dispenser	2	unit	√		√	
34	Head Set	2	unit		√	√	
35	Facsimile	2	unit	√		√	
32	Scanner	1	unit	√		√	
33	UPS	4	unit	√		√	
34	Harddisk Eksternal	2	unit	√		√	
35	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	unit	√		√	
36	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	√		√	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	unit	√		√	
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	√		√	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	unit	√		√	
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	unit	√		√	
41	Camera + Attachment	1	unit	√		√	
42	Handycam	1	unit	√		√	
43	Camera Electronic	1	unit	√		√	
44	Sound System	1	unit	√		√	
45	Alat Komunikasi Lain-lain	1	unit	√		√	
46	CCTV	1	unit	√		√	
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	√		√	
48	Bangunan Gedung Kantor Permanen Lain- lain	1	unit	√		√	
49	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	unit	√		√	
50	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Lain-lain	2	unit	√		√	
51	Rumah Daerah Golongan I Type A Permanen	2	unit	√		√	

3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai bagian dari OPD yang membantu Wali Kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat maka jenis dan objek pelayanan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota tebing tinggi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase LPM berprestasi				5,00%					0,00%					0,00%				
2	Persentase Posyandu Aktif				0,00%			100,00%		0,00%			100,00%		0,00%				100,00%
3	Persentase PKK Aktif				100,00%					100,00%					100,00%				
4	Persentase Posyantek Aktif				20,00%					20,00%					100,00%				
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif					80,00%	85,00%	90,00%	95,00%		80,00%	87,50%	87,50%	87,13%		100,00%	102,94%	97,22%	91,72%
6	Survey Kepuasan Masyarakat					76,75%	82,00%				77,27%	83,50%				100,00%	101,83%		
7	Nilai Evaluasi AKIP						64,00%					62,86%					98,22%		
8	Persentase Penurunan Bayi dan Balita yang Berada di Bawah Garis Merah						3,00%										1,21%		
9	Persentase Keberdayaan Kader						15,00%										14,28%		
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							84,00%					85,50%						101,79%
11	Persentase jumlah masyarakat/keompok masyarakat kelurahan yang aktif							69,00%					69,00%						100,00%
12	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak								8,75%					5,20%					59,43%
13	Persentase kelurahan layak anak								28,00%					25,71%					91,82%

Pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai sasaran Renstra tahun 2023 – 2026 menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota tebing tinggi dengan interpretasi untuk melihat kesenjangan atas pelayanan OPD.

Tabel T-C 24

Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021

Berdasarkan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017 – 2021 terdapat fluktuasi anggaran dengan rata-rata serapan 72% - 90%. Hal ini dikarenakan adanya upaya kendali kinerja anggaran yang telah dioptimalkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	29,679,900	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	1	5,935,980	5,795,980
<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	-	29,679,900	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	1	5,935,980	5,795,980
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	-	-	29,679,900	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	98%	593598000%	579598000%
Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	82,345,100	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	0	16,469,020	5,795,980

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	82,345,100	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	0	16,469,020	5,795,980
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	82,345,100	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	35%	1646902000 %	579598000%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	34,930,000	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	1	6,986,000	5,795,980
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	34,930,000	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	83%	698600000%	579598000%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	-	5,795,980
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	-	5,795,980
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	41.826.400,00	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	0%	579598000%

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,959,800	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	-	11,591,960
<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,959,800	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	-	11,591,960
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	136.846.700,00	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	0%	579598000%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	53.169.300,00	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	0%	579598000%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	228,100,000	27,172,000	32,387,000	8,632,500	-	23,100,000	27,007,060	32,369,440	8,630,700	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	18,258,300	24,017,420
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	23,100,000	27,172,000	32,387,000	8,632,500	-	23,100,000	27,007,060	32,369,440	8,630,700	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	18,258,300	24,017,420
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	13.558.000	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	0%	579598000%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,100,000	27,172,000	32,387,000	8,632,500	-	23,100,000	27,007,060	32,369,440	8,630,700	-	100%	99%	100%	100%	#DIV/0 !	1825830000%	1822144000%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VALUE !	-	5,795,980

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.838.071.469,00	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VA LUE !	0%	579598000%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5,000,000	4,663,006	3,665,042	-	-	3,657,258	3,593,258	3,665,042	-	#DIV/0 !	1	1	1	#VA LUE !	2,665,610	2,183,112
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	5,000,000	4,663,006	3,665,042	3,660,042	-	3,657,258	3,593,258	3,665,042		#DIV/0 !	73%	77%	100%	#VA LUE !	266560960%	218311160%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,200,000	92,072,800	51,417,450	64,727,170	-	38,311,100	44,826,000	40,685,100	23,135,500	144,899,500	4	4	4	4	#VA LUE !	54,883,484	58,371,440
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,700,000	6,095,000	4,303,000	1,790,100	3,152,100	2,664,000	6,093,000	4,299,000	1,790,100	28,979,900	99%	100%	100%	100%	#VA LUE !	297762000%	876520000%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000	23,057,800	19,681,450	14,610,000	21,109,900	23,783,300	22,902,600	19,655,100	14,539,000	28,979,900	99%	99%	100%	100%	#VA LUE !	1626985000%	2197198000%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000	6,435,000	4,864,200	7,787,224	9,951,800	9,998,400	6,435,000	4,856,400	28,979,900	100%	100%	100%	100%	#VA LUE !	625984000%	1204430000%
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	1,000,000	2,920,000	5,148,000	1,300,000	1,350,000	956,000	2,916,000	5,148,000	975,000	28,979,900	96%	100%	100%	75%	#VA LUE !	207360000%	779498000%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,500,000	50,000,000	15,850,000	42,162,870	39,390,000	956,000	2,916,000	5,148,000	975,000	28,979,900	3%	6%	32%	2%	#VA LUE !	2730257400%	779498000%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VA LUE !	-	5,795,980
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	95.153.361	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VA LUE !	0%	579598000%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,300,000	72,716,000	115,559,004	192,360,000	-	82,568,935	73,552,119	114,257,172	187,984,845	115,919,600	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#VA LUE !	93,187,001	114,856,534

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000	-	-	-	78.324.200	2,098,500	-	-	-	28,979,900	95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VA LUE!	44000000%	621568000%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,700,000	10,600,000	13,884,000	14,168,000	17.957.404	17,163,435	11,650,429	13,241,752	11,902,460	28,979,900	87%	110%	95%	84%	#VA LUE!	1167040000%	1658759520%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	37,930,500	33,750,000	68.070.800	-	-	37,280,000	33,750,000	28,979,900	#DIV/0!	#DIV/0!	98%	100%	#VA LUE!	1433610000%	2000198000%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,400,000	62,116,000	63,744,504	144,442,000	80.608.600	63,307,000	61,901,690	63,735,420	142,332,385	28,979,900	100%	100%	100%	99%	#VA LUE!	6674050080%	7205127900%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,500,000	75,500,000	40,897,629	299,302,640	-	32,698,300	67,701,000	36,149,050	45,911,000	57,959,800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VA LUE!	83,540,054	40,029,630
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,000,000	28,000,000	38,896,629	49,302,640	58.330.840	32,698,300	27,430,000	36,149,050	45,911,000	28,979,900	99%	98%	93%	93%	#VA LUE!	2983985380%	3423365000%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.820.000	-	-	-	-	28,979,900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VA LUE!	0%	579598000%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,500,000	-	2,001,000	250,000,000	-						0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	5370020000%	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,000,000	47,500,000	-	-			40,271,000	-	-								
Program Administrasi Pemerintahan Desa	109,000,000	103,600,000	49,017,500	21,170,000	14,589,300	38,200,000	11,900,000	19,620,000	18,600,000	28,979,900	0	0	0	1	2	59,475,360	23,459,980
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	109,000,000	103,600,000	49,017,500	21,170,000	14,589,300	38,200,000	11,900,000	19,620,000	18,600,000	28,979,900	0	0	0	1	2	59,475,360	23,459,980

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	109,000,000	103,600,000	49,017,500	21,170,000	14,589,300	38,200,000	11,900,000	19,620,000	18,600,000	28,979,900	35%	11%	40%	88%	199%	5947536000%	2345998000%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,312,041,000	1,783,565,000	2,635,465,080	1,927,290,030	-	1,271,238,241	1,825,275,840	2,226,659,173	1,837,082,811	173,879,400	#DIV/0!	#DIV/0!	5	5	#VA LUE!	1,531,672,222	1,466,827,093
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1,312,041,000	1,783,565,000	2,635,465,080	1,927,290,030	-	1,271,238,241	1,825,275,840	2,226,659,173	1,837,082,811	173,879,400	#DIV/0!	#DIV/0!	5	5	#VA LUE!	1,531,672,222	1,466,827,093
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	205,350,000	363,622,000	75,197,580	112.966.000,	-	63,223,000	351,958,890	27,138,600	28,979,900	#DIV/0!	31%	97%	36%	#VA LUE!	12883391600%	9426007800%
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	586,632,000	298,000,000	932,663,330	1,292,674,000	1.110.898.680	532,317,600	414,511,557	646,690,206	1,266,831,711	28,979,900	91%	139%	69%	98%	#VA LUE!	62199386600%	57786619480%

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	157,500,000	4,100,000	25,346.900	-	-	134,338,650	3,894,400	28,979,900	#DIV/0!	#DIV/0!	85%	95%	#VALUE!	3232000000%	3344259000%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	213,183,000	624,075,000	500,380,860	194,013,050	88.396.400	236,155,800	706,377,663	446,524,210	186,190,900	28,979,900	111%	113%	89%	96%	#VALUE!	30633038200%	32084569460%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55,981,000	67,028,500	89,149,140	882,600	-	51,277,341	56,228,500	63,279,620	882,600	28,979,900	92%	84%	71%	100%	#DIV/0!	4260824800%	4012959220%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	456,245,000	589,111,500	592,149,750	360,422,800	324.614.400	451,487,500	584,935,120	583,867,597	352,144,600	28,979,900	99%	99%	99%	98%	#VALUE!	39958581000%	40028294340%

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada era digitalisasi yang serba cepat dan ditambah kemunculan pandemic Covid 19, seketika membuat setiap orang untuk segera berbenah dan mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setiap sendi kehidupan mulai dari sector Pendidikan, perdagangan, Kesehatan, sosial dan budaya diharuskan berubah jika tidak ingin tergilas oleh kemajuan jaman sekaligus dapat terhindar dari ancaman Covid 19. Begitupula dari sektor pelayanan publik, pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi mulai mencari ide, gagasan dan inovasi agar bisa memanfaatkan momentum ini dalam mewujudkan transformasi pelayanan, seperti penguatan layanan daring untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat sejak pandemic Covid 19. Kondisi ini sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 yang memaksa setiap orang untuk menghadapi segala perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tak hanya para laki-laki, perempuan juga memiliki tantangan masing-masing untuk bertahan di tengah pandemi yang mana sebagian perempuan di masa pandemi bahkan berperan sebagai tulang punggung keluarga sehingga diperlukan alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pekerjaan istri atau disebut juga strategi nafkah ganda yang tetap mengedepankan pola pendekatan pembagian peran yang seimbang dalam keluarga.

5. ANALISIS TERHADAP RENSTRA

Membangun kesetaraan dan keadilan gender serta perwujudan Kota Layak Anak adalah hal yang sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui beberapa kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Meski sudah diperjuangkan dari awal abad ke 17, diskriminasi gender masih lumrah terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendorong United Nations (UN) memasukkan isu mengenai gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Isu gender tercantum dalam Tujuan kelima SDGs yakni “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”. Berakhirnya pelaksanaan pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah

program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Tujuan tersebut memiliki beberapa target yaitu :

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun;
- b. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
- c. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
- d. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;
- e. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
- f. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut;
- g. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional;
- h. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- i. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga secara tersirat dapat ditemukan di beberapa poin lain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1) IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan hasil identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan

adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya ketersediaan SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
3. Tidak adanya mediator yang bersertifikat dalam pendampingan proses hukum selanjutnya;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi kerja horizontal terkait pemenuhan hak-hak pekerja perempuan baik disektor formal maupun informal;
5. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan korban kekerasan;
6. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki;
7. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;

b. Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya ketersediaan SDM/Lembaga perlindungan khusus anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak;
3. Tidak adanya mediator yang bersertifikat dalam pendampingan proses hukum selanjutnya;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi kerja horizontal terkait pemenuhan hak-hak pekerja anak baik disektor formal maupun informal;
5. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi anak korban kekerasan;
6. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja anak
7. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;

c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti POSYANDU, LPM, KPM, POSYANTEK, Karang Taruna, Kepling, PKK dan lain-lain;
3. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus/Kader lembaga kemasyarakatan;
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan inovasi TTG;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi. Terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja sebagaimana sesuai dengan RPD 2023-2026. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut direncanakan selama 5 tahun pada Renstra OPD

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok
(1)	(2)
BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	
1	Masih minimnya ketersediaan SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
3	Tidak adanya mediator yang bersertifikat dalam pendampingan proses hukum selanjutnya
4	Kurangnya koordinasi antar instansi kerja horizontal terkait pemenuhan hak-hak pekerja perempuan baik disektor formal maupun informal
5	Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan korban kekerasan
6	Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan jauh lebih rendah darilaki-laki
7	Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK	
1	Masih minimnya ketersediaan SDM/Lembaga perlindungan khusus anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada
2	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak
3	Tidak adanya mediator yang bersertifikat dalam pendampingan proses hukum selanjutnya
4	Kurangnya koordinasi antar instansi kerja horizontal terkait pemenuhan hak-hak pekerja anak baik disektor formal maupun informal;
5	Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi anak korban kekerasan
6	Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja anak
7	Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	
1	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
2	Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti POSYANDU, LPM, KPM, POSYANTEK, Karang Taruna, Kepling, PKK dan lain-lain
3	Masih rendahnya kualitas SDM pengurus/Kader lembaga kemasyarakatan
4	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan inovasi TTG

2) TELAAHAN RENSTRA K/L

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DP3APM Kota Tebing Tinggi.

Indikator kinerja utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak salah satunya adalah Indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak. Implementasikan program dan kegiatan unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu *Three End+* sebagai berikut :

- Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Akhiri perdagangan manusia
- Akhir kesenjangan sosial
- a. Faktor Penghambat :
 - Terbatasnya dukungan anggaran dari Kementrian dan Pemerintah Daerah
- b. Faktor Pendorong :
 - Adanya kerangka acuan kegiatan
 - Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembagadari pusat

3) ANALISIS INTERNAL LINGKUNGAN OPD

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat melibatkan semua pihak terkait seperti perguruan tinggi, swasta, LSM, Tokoh masyarakat dan semua komponen lapisan masyarakat yang ada.

Keberhasilan pembangunan perempuan anak dan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas pemerintah dalam menuju *Good Governance*. Untuk menyikapi hal tersebut maka lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat
- b. Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas dan profesional
- c. Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik kelembagaan pemerintah maupun organisasi perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang saling berkoordinasi.

- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas.
- e. Adanya sinergi yang konstruktif diantara unit kerja terkait dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat di Pemerintah Kota Tebing Tinggi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 disajikan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemic COVID-19, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 . Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target- target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antar target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 sampai dengan 2026 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran merupakan bagian dari sasaran upaya pencapaian target indikator Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

A. TUJUAN

Sesuai dengan Tujuan ke I Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yaitu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi merumuskan tujuan (goal) yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak
- 3) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

B. SASARAN

Sesuai dengan Sasaran ke 4 (empat) dari Tujuan I (pertama) RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yaitu : Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi merumuskan sasaran yang akan dicapai untuk Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender yang ditandai dengan persentase ARG;
- 2) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta kualitas keluarga;

TABEL T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJITUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender yang ditandai dengan persentase ARG	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada APBD Kota	50 %	60 %	74 %	85 %
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	3,9 %	3,6 %	3,3 %	3,1 %
			Rasio Kekerasan terhadap Anak	6,8 %	6,4 %	6,1 %	5,7 %
			Persentase Kelurahan Kota Layak Anak	30 %	45 %	60 %	75 %
	Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta kualitas keluarga	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	60 %	70 %	80 %	90 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. SASARAN DAN KEBIJAKAN OPD

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi adalah :

Tujuan kesatu Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Strategi untuk mencapai tujuan kesatu adalah dengan mengoptimalkan Pengarusutamaan gender melalui optimalisasi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan kesatu tersebut diarahkan untuk Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan fokus pada kebijakan teknis PUG, pelatihan penyusunan dan pendampingan PPRG; serta peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan fokus pada kebijakan teknis PUG, pelatihan penyusunan dan pendampingan PPRG; serta optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG.

Tujuan Kedua Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak.

Strategi untuk mencapai tujuan kedua tersebut adalah dengan upaya;

- a. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan
- b. Menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.
- c. Meningkatkan Capaian KLA melalui pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha, media massa dan sinkronisasi antar kabupaten/kota dengan provinsi.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan kedua tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Membangun kemitraan dengan lembaga layanan terkait perlindungan perempuan serta satuan kerja perangkat daerah terkait perlindungan hak perempuan.
- b. Pelaksanaan KIE dan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan yang difokuskan pada daerah yang rawan terhadap kasus kekerasan terhadap dan anak serta menjalin kemitraan dengan Lembaga perlindungan Anak.
- c. Peningkatan Capaian KLA dengan fokus pada pembentukan forum anak, pengembangan percontohan SRA (Sekolah Ramah Anak), pengembangan layanan kesehatan ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak dan koordinasi antar kabupaten/kotadengan provinsi.

Tujuan Ketiga Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Strategi untuk mencapai tujuan ketiga ini adalah dengan Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat dan memenuhi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan ketiga tersebut diarahkan pada Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat dan memenuhi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periodeberkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender yang ditandai dengan persentase ARG	Pengarusutamaan gender melalui optimalisasi regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat dan swasta	Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan fokus pada kebijakan teknis PUG, pelatihan penyusunan dan pendampingan PPRG; Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan 2. Menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak 3. Meningkatkan Capaian KLA melalui pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha, media massa dan sinkronisasi antar kabupaten/kota dengan provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kemitraan dengan lembaga layanan terkait perlindungan perempuan serta satuan kerja perangkat daerah terkait perlindungan hak perempuan 2. Pelaksanaan KIE dan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan yang difokuskan pada daerah yang rawan terhadap kasus kekerasan terhadap anak serta menjalin kemitraan dengan Lembaga perlindungan Anak 3. Peningkatan Capaian KLA dengan fokus pada pembentukan forum anak, pengembangan percontohan SRA (Sekolah Ramah Anak), pengembangan layanan kesehatan ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak dan koordinasi antar kabupaten/kota dengan provinsi
Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta kualitas keluarga	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat dan memenuhi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat dan memenuhi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

BAB VII
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Tebing Tinggi melaksanakan 2 (dua) urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program ini memiliki kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

H. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Layanan Urusan OPD		100%	3,203,330,000	100%	3,274,030,000	100%	3,669,200,000	100%	3,689,837,000	100%	13,836,397,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70 Laporan	28,000,000	71 Laporan	35,000,000	71 Laporan	42,100,000	71 Laporan	49,310,000	71 Laporan	154,410,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	11,000,000	2 Dokumen	12,100,000	2 Dokumen	13,310,000	2 Dokumen	46,410,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan OPD		2 Laporan	2,017,000,000	2 Laporan	2,122,000,000	2 Laporan	2,227,000,000	2 Laporan	2,332,000,000	2 Laporan	8,698,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 orang/Bulan	2,000,000,000	26 Orang/Bulan	2,100,000,000	26 Orang/Bulan	2,200,000,000	26 Orang/Bulan	2,300,000,000	26 Orang/Bulan	8,600,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		60 Dokumen	2,000,000	65 Dokumen	3,000,000	70 Dokumen	4,000,000	75 Dokumen	5,000,000	75 Dokumen	14,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	4,000,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	14,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	6,000,000	2 Laporan	7,000,000	2 Laporan	8,000,000	2 Laporan	26,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		5 Dokumen	3,000,000	6 Dokumen	4,000,000	7 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	6,000,000	8 Dokumen	18,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	6,000,000	4 Laporan	7,000,000	4 Laporan	8,000,000	4 Laporan	26,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi barang milik daerah		4 Dokumen	15,000,000	4 Dokumen	18,000,000	4 Dokumen	21,000,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	78,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	7,000,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	26,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	14,000,000	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	52,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah		2 Layanan	101,500,000	2 Layanan	112,500,000	2 Layanan	123,500,000	2 Layanan	134,500,000	2 Layanan	472,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	120,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	460,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.01.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		34 Orang	1,500,000	34 Orang	2,500,000	34 Orang	3,500,000	34 Orang	4,500,000	34 Orang	12,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum OPD		8 Paket	289,000,000	8 Paket	320,400,000	8 Paket	354,040,000	8 Paket	390,694,000	8 Paket	1,354,134,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5,000,000	4 Paket	6,000,000	4 Paket	7,000,000	4 Paket	8,000,000	4 Paket	26,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	121,000,000	1 Paket	133,100,000	1 Paket	464,100,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4,000,000	4 Paket	4,400,000	4 Paket	4,840,000	4 Paket	5,324,000	4 Paket	18,564,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	15,000,000	4 Paket	16,500,000	4 Paket	18,150,000	4 Paket	19,965,000	4 Paket	69,615,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	5,000,000	4 Paket	6,000,000	4 Paket	7,000,000	4 Paket	8,000,000	4 Paket	26,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		24 Dokumen	2,000,000	24 Dokumen	3,000,000	24 Dokumen	4,000,000	24 Dokumen	5,000,000	24 Dokumen	14,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	3,000,000	4 Laporan	4,000,000	4 Laporan	4,500,000	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	16,500,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	150,000,000	60 Laporan	165,000,000	60 Laporan	181,500,000	60 Laporan	199,650,000	60 Laporan	696,150,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		30 Dokumen	5,000,000	30 Dokumen	5,500,000	30 Dokumen	6,050,000	30 Dokumen	6,655,000	30 Dokumen	23,205,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD		47 Unit	386,000,000	48 Unit	272,000,000	49 Unit	468,500,000	50 Unit	285,550,000	50 Unit	1,412,050,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	70,000,000	0	0	3 Unit	90,000,000	0		3 Unit	160,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	50,000,000	2 Unit	200,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI						
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		41 Unit	35,000,000	41 Unit	38,500,000	41 Unit	42,350,000	41 Unit	46,585,000	41 Unit	162,435,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	15,000,000	1 Unit	16,500,000	1 Unit	18,150,000	1 Unit	19,965,000	1 Unit	69,615,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1 unit	16,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	18,000,000	1 Unit	19,000,000	1 Unit	70,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	200,000,000	0	0	1 Unit	250,000,000	0	0	0	450,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1 Unit	150,000,000	0	0	1 Unit	150,000,000	1 Unit	300,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kota		217 Laporan	100,000,000	218 Laporan	118,500,000	219 Laporan	137,750,000	220 Laporan	157,825,000	220 Laporan	514,075,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	8,000,000	12 Laporan	26,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	50,000,000	36 Laporan	55,000,000	36 Laporan	60,500,000	36 Laporan	66,550,000	36 Laporan	232,050,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		3 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		180 Laporan	25,000,000	180 Laporan	27,500,000	180 Laporan	30,250,000	180 Laporan	33,275,000	180 Laporan	116,025,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		45 Unit	266,830,000	45 Unit	275,630,000	45 Unit	295,310,000	45 Unit	315,958,000	45 Unit	1,153,728,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	8,000,000	4 Unit	8,800,000	4 Unit	9,680,000	4 Unit	10,648,000	4 Unit	37,128,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	138,830,000	4 Unit	555,320,000	DP3APM	TEBING TINGGI						
		2.13.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		41 unit	35,000,000	41 unit	38,500,000	41 unit	42,350,000	41 unit	46,585,000	41 unit	162,435,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		29 Unit	15,000,000	29 Unit	16,500,000	29 Unit	18,150,000	29 Unit	19,965,000	29 Unit	69,615,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	30,000,000	3 Unit	33,000,000	3 Unit	36,300,000	3 Unit	39,930,000	3 Unit	139,230,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	40,000,000	3 Unit	40,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	60,000,000	3 Unit	190,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
	Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender yang ditandai dengan persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)			Indikator 1 : Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada APBDKota		50%		60%		74%		85%				DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	95%	95 Persen	505,000,000	95%	553,000,000	95%	605,500,000	95%	665,600,000	95%	2,329,100,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Dokumen	41 Dokumen	172,000,000	41 Dokumen	180,000,000	41 Dokumen	180,000,000	41 Dokumen	200,000,000	41 Dokumen	732,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		41 Dokumen	43,000,000	41 Dokumen	45,000,000	41 Dokumen	45,000,000	41 Dokumen	50,000,000	41 Dokumen	183,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		41 Dokumen	43,000,000	41 Dokumen	45,000,000	41 Dokumen	45,000,000	41 Dokumen	50,000,000	41 Dokumen	183,000,000	DP3APM	TEBINGTINGGI
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUGtermasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	43,000,000	32 Perangkat Daerah	45,000,000	32 Perangkat Daerah	45,000,000	32 Perangkat Daerah	50,000,000	32 Perangkat Daerah	183,000,000	DP3APM	TEBINGTINGGI
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUGtermasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		32 Perangkat Daerah	43,000,000	32 Perangkat Daerah	45,000,000	32 Perangkat Daerah	45,000,000	32 Perangkat Daerah	50,000,000	32 Perangkat Daerah	183,000,000	DP3APM	TEBINGTINGGI
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	2 Kegiatan	83,000,000	2 Kegiatan	98,000,000	2 Kegiatan	123,000,000	2 Kegiatan	133,000,000	2 Kegiatan	437,000,000	DP3APM	TEBINGTINGGI

		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Dokumen	23 Dokumen	23,000,000	23 Dokumen	23,000,000	23 Dokumen	23,000,000	23 Dokumen	23,000,000	23 Dokumen	92,000,000	DP3APM	TEBINGTINGGI
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisasi	23 Organisasi	60,000,000	75,000,000	23 Organisasi	100,000,000	23 Organisasi	110,000,000	23 Organisasi	345,000,000	DP3APM	TEBINGTINGGI	
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	250,000,000	275,000,000	5 Dokumen	302,500,000	5 Dokumen	332,600,000	5 Dokumen	1,160,100,000	DP3APM	TEBINGTINGGI	
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	8 Lembaga	50,000,000	55,000,000	10 Lembaga	60,500,000	12 Lembaga	66,550,000	12 Lembaga	232,050,000	DP3APM	TEBINGTINGGI	

		2.08.02.2.03 .02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		5 Orang	150,000,000	35 Orang	165,000,000	35 Orang	181,500,000	35 Orang	199,500,000	35 Orang	696,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.02.2.03 .03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	55,000,000	5 Dokumen	60,500,000	5 Dokumen	66,550,000	5 Dokumen	232,050,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga/instansi melaksanakan data terpilah gender dan anak	85%	85%	30,000,000	90%	40,000,000	90%	50,000,000	95%	60,000,000	95%	180,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29 Dokumen	34 Dokumen	30,000,000	39 Dokumen	40,000,000	46 Dokumen	50,000,000	51 Dokumen	60,000,000	51 Dokumen	180,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.05.2.01 .01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	20,000,000	11 Dokumen	25,000,000	11 Dokumen	30,000,000	11 Dokumen	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.05.2.01 .02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Dokumen	15,000,000	25 Dokumen	20,000,000	35 Dokumen	25,000,000	40 Dokumen	30,000,000	40 Dokumen	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

	Sasaran 2 : Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak serta terpenuhinya hak anak			Indikator 2 : Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		3,9%		3,6%		3,3%		3,3%		3,1%		DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUA N	Cakupan penanganan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	98%	98%	750,000,000	98%	995,000,000	98%	1,145,000,000	98%	1,280,000,000	98%	4,170,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	2 Kegiatan	5 Kegiatan	117,000,000	6 Kegiatan	240,000,000	8 Kegiatan	240,000,000	10 Kegiatan	250,000,000	10 Kegiatan	847,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	105,000,000	44 Dokumen	110,000,000	44 Dokumen	115,000,000	44 Dokumen	120,000,000	44 Dokumen	450,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03.2.01 .02	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Layanan Perlindung an Perempuan Kewenang an Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	12,000,000	32 Perangkat Daerah	130,000,000	32 Perangkat Daerah	125,000,000	32 Perangkat Daerah	130,000,000	32 Perangkat Daerah	397,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Laporan	98,000,000	10 Laporan	95,000,000	15 Laporan	120,000,000	20 Laporan	120,000,000	20 Laporan	433,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		30 Orang	200,000,000	30 Orang	300,000,000	30 Orang	400,000,000	30 Orang	500,000,000	30 Orang	1,400,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		30 Orang	15,000,000	30 Orang	20,000,000	30 Orang	25,000,000	30 Orang	30,000,000	30 Orang	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	20,000,000	10 Dokumen	30,000,000	15 Dokumen	40,000,000	20 Dokumen	50,000,000	20 Dokumen	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
				Indikator 3: Rasio Kekerasan Terhadap Anak		6,8%		6,4%		6,1%		5,7%				DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kelurahan yang Responsif terhadap perlindungan anak		85%	405,000,000	90%	570,000,000	95%	630,000,000	100%	698,000,000	100%	2,303,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.07.2.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15 Dokumen	70,000,000	15 Dokumen	175,000,000	15 Dokumen	195,000,000	15 Dokumen	215,000,000	15 Dokumen	655,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.01 .01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		32 Perangkat Daerah	10,000,000	32 Perangkat Daerah	110,000,000	32 Perangkat Daerah	120,000,000	32 Perangkat Daerah	130,000,000	32 Perangkat Daerah	370,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.02.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		14 Dokumen	60,000,000	21 Dokumen	65,000,000	28 Dokumen	75,000,000	35 Dokumen	85,000,000	35 Dokumen	285,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3 Layanan	279,000,000	3 Layanan	319,000,000	3 Layanan	355,000,000	3 Layanan	393,000,000	3 Layanan	1,346,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		40 Orang	84,000,000	37 Orang	94,000,000	34 Orang	100,000,000	31 Orang	108,000,000	31 Orang	386,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Layanan	120,000,000	3 Layanan	140,000,000	3 Layanan	160,000,000	3 Layanan	180,000,000	3 Layanan	600,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Dokumen	75,000,000	15 Dokumen	85,000,000	15 Dokumen	95,000,000	15 Dokumen	105,000,000	15 Dokumen	360,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Dokumen	10,000,000	7 Dokumen	11,000,000	7 Dokumen	12,000,000	7 Dokumen	13,000,000	7 Dokumen	46,000,000		TEBING TINGGI

		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		6 Dokumen	56,000,000	7 Dokumen	76,000,000	7 Dokumen	80,000,000	3 Dokumen	90,000,000	6 Dokumen	302,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 L aporan	100,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	140,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	520,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	56,000,000	3 Dokumen	76,000,000	3 Dokumen	80,000,000	3 Dokumen	90,000,000	3 Dokumen	302,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

				Indikator 4 : Persentase Kelurahan Layak Anak		30%		45%		60%		75%			DP3APM	TEBING TINGGI	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan yang aktif di PUSPAGA	60%	60%	170,000,000	80%	255,000,000	90%	330,000,000	95%	406,000,000	95%	1,161,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	80,000,000	5 Dokumen	230,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.01 .01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	15,000,000	32 Perangkat Daerah	20,000,000	32 Perangkat Daerah	25,000,000	32 Perangkat Daerah	30,000,000	32 Perangkat Daerah	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.01 .02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.04.2.01.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak		2 Lembaga	65,000,000	3 Lembaga	90,000,000	4 Lembaga	115,000,000	5 lembaga	140,000,000	5 lembaga	410,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.01.04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2 Lembaga	20,000,000	3 Lembaga	30,000,000	4 Lembaga	40,000,000	5 lembaga	50,000,000	5 lembaga	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.01.05	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100 dokumen	20,000,000	200 Dokumen	30,000,000	300 Dokumen	40,000,000	400 Dokumen	50,000,000	400 Dokumen	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.01.06	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	35,000,000	8 Dokumen	40,000,000	8 Dokumen	130,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Laporan	15,000,000	5 Laporan	20,000,000	5 Laporan	25,000,000	5 Laporan	30,000,000	5 Laporan	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		7 Dokumen	105,000,000	7 Dokumen	145,000,000	7 Dokumen	175,000,000	7 Dokumen	206,000,000	7 Dokumen	631,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		1 Lembaga	50,000,000	1 Lembaga	60,000,000	1 Lembaga	70,000,000	1 Lembaga	80,000,000	1 Lembaga	260,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	40,000,000	8 Orang	65,000,000	10 Orang	80,000,000	12 Orang	96,000,000	12 Orang	281,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 Layanan	30,000,000	2 Layanan	60,000,000	2 Layanan	90,000,000	2 Layanan	120,000,000	2 Layanan	300,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Layanan	30,000,000	2 Layanan	60,000,000	2 Layanan	90,000,000	2 Layanan	120,000,000	2 Layanan	300,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelembagaan Forum Anak		85%	129,000,000	90%	184,000,000	95%	243,000,000	100%	300,000,000	100%	856,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	20 Dokumen	35 Dokumen	64,000,000	41 Dokumen	84,000,000	41 Dokumen	108,000,000	41 Dokumen	130,000,000	41 Dokumen	386,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		14 Organisasi	44,000,000	21 Organisasi	54,000,000	28 Organisasi	68,000,000	34 Organisasi	80,000,000	34 Organisasi	246,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Dokumen	20,000,000	41 Dokumen	30,000,000	41 Dokumen	40,000,000	41 Dokumen	50,000,000	41 Dokumen	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	135,000,000	5 Dokumen	170,000,000	5 Dokumen	470,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		43 Orang	15,000,000	40 Orang	20,000,000	37 Orang	25,000,000	34 Orang	30,000,000	34 Orang	90,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	20,000,000	4 Orang	30,000,000	4 Orang	40,000,000	4 Orang	50,000,000	4 Orang	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	100,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	140,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
	Sasaran 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta kualitas keluarga			Indikator 5: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Aktif		60%		70%		80%		90%				DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan		60%	50,000,000	70%	55,000,000	80%	60,500,000	90%	66,550,000	90%	232,050,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan		35 Dokumen	50,000,000	35 Dokumen	55,000,000	35 Dokumen	60,500,000	35 Dokumen	66,550,000	35 Dokumen	232,050,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		35 Dokumen	50,000,000	35 Dokumen	55,000,000	35 Dokumen	60,500,000	35 Dokumen	66,550,000	35 Dokumen	232,050,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	100%	60 persen	2,292,221,300	70%	2,622,700,000	80%	2,823,750,000	90%	3,014,625,000	90%	10,753,296,300	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan	544 Lembaga	584 lembaga	2,292,221,300	584 Lembaga	2,622,700,000	584 Lembaga	2,823,750,000	584 Lembaga	3,014,625,000	584 Lembaga	10,753,296,300	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		499 Lembaga	150,000,000	499 Lembaga	160,000,000	499 Lembaga	170,000,000	499 Lembaga	180,000,000	499 Lembaga	660,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		110 Unit	1,002,221,300	130 Unit	1,200,200,000	160 Unit	1,260,000,000	200 Unit	1,300,000,000	200 Unit	4,762,421,300	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		10 Dokumen	5,000,000	15 Dokumen	10,000,000	25 Dokumen	15,000,000	30 Dokumen	20,000,000	30 Dokumen	50,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3 Laporan	120,000,000	3 Laporan	130,000,000	3 Laporan	140,000,000	3 Laporan	150,000,000	3 Laporan	540,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		3 Laporan	75,000,000	3 Laporan	82,500,000	3 Laporan	90,750,000	3 Laporan	99,825,000	3 Laporan	348,075,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		15 Dokumen	800,000,000	15 Dokumen	880,000,000	15 Dokumen	968,000,000	15 Dokumen	1,064,800,000	15 Dokumen	3,712,800,000	DP3APM	TEBING TINGGI

		2.13.05.2.01 .10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		100 Keluarga	50,000,000	100 Keluarga	60,000,000	100 Keluarga	70,000,000	100 Keluarga	80,000,000	100 Keluarga	260,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI
		2.13.05.2.01 .11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		70 Keluarga	90,000,000	70 Keluarga	100,000,000	70 Keluarga	110,000,000	70 Keluarga	120,000,000	70 Keluarga	420,000,000	DP3APM	TEBING TINGGI

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja OPD, maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 - 2026 sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam periode Renstra 2023 - 2026 menetapkan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 - 2026 Kota Tebing Tinggi adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awaln periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada APBD Kota		50 %	60 %	74 %	85 %	
	Rasio kekerasan terhadap Perempuan		3,9 %	3,6 %	3,3 %	3,1 %	
	Rasio Kekerasan terhadap Anak		6,8 %	6,4 %	6,1 %	5,7 %	
	Persentase Kelurahan Kota Layak Anak		30 %	45 %	60 %	75 %	
	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif		60 %	70 %	80 %	90 %	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing tinggi Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Proses penyusunannya mencakup sinkronisasi dan konsolidasi manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sehingga tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat berencana oleh seluruh bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing tinggi.

Dokumen Renstra Perubahan ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan dalam menyusun rencana program/kegiatan tahunan sesuai sisa masa pembangunan di Kota Tebing Tinggi untuk pertengahan tahun perodesasi RPD Tahun 2023 - 2026 secara komprehensif/menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor terkait dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam pembangunan Sumatera Utara.